



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat I, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, sebagai Para Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dukuh xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, alamat Dukuh Kalidoro Kidul, xxxxxxxx Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat sebagai **Tergugat II**;

Turut Tergugat I, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat xxxxxxxx, Kabupaten

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 1 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Pecinan, xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat IV Bin Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat IV, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, namun saat ini tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Kantor ATR / BPN Kabupaten Kudus, Komplek Perkantoran Mejobo Kudus, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Jalan Mejobo Mlati Kidul baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 13/Skua-33.19.MP.02.02.04/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register nomor 70/BH/2023/PA.Kds tertanggal 24 Januari 2023, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 1534/Pdt.G/2022/PA.Kds

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 2 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2022 dan perubahannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Kudus pernah hidup seorang laki – laki bernama Pewaris yang mana selama hidupnya telah menikah dua kali yaitu pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Istri pertama pewaris dan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama Istri kedua pewaris;
2. Bahwa dalam pernikahan pertama antara Pewaris dengan Istri pertama pewaris mempunyai seorang anak bernama Penggugat I (Penggugat I);
3. Bahwa dalam pernikahan kedua antara Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II (Penggugat II), Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
4. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1969, Istri pertama pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1945 dan Istri kedua pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1987;
5. Bahwa Anak pertama pewaris dengan istri kedua anak pertama dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2019 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki – laki bernama Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. Penggugat III (Penggugat III);
 - b. Turut Tergugat II(Turut Tergugat II);
 - c. Turut Tergugat II (Turut Tergugat III);
 - d. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);
6. Bahwa Penggugat II anak kedua pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris pada saat ini masih hidup sebagai Penggugat II;
7. Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia pada 03 Juli 2007 yang semasa hidupnya telah menikah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt. G/2022/PA.Kds. Hal 3 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki – laki bernama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan tidak mempunyai seorang anakpun namun mengangkat seorang anak bernama Tergugat I (Tergugat I);

8. Bahwa Turut Tergugat I anak keempat dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris pada saat ini masih hidup sebagai Turut Tergugat I;

9. Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2007 selain meninggalkan anak angkat yang bernama Tergugat I (Tergugat I) juga telah meninggalkan barang – barang warisan berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 314 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris xxx terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Penggugat II;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik xxx;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik xxxxxx;

Yang mana diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen;

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 605 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : xxxxxxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik xxxxxx;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Penggugat II; - Sebelah Barat : Saluran air.

Selanjutnya mohon disebut sebagai barang – barang sengketa;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt. G/2022/PA.Kds. Hal 4 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa barang – barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) a dan b sebagaimana tersebut diatas adalah milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris dan dengan telah meninggal dunianya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris merupakan barang – barang warisan yang seharusnya dibagi sesuai bagian masing masing menurut hukum Islam pada para ahli warisnya;
11. Bahwa dengan telah meninggalnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris oleh karena tidak memiliki anak kandung dan barang-barang sengketa berasal dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris sendiri maka sebagai ahli waris adalah para penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;
12. Bahwa setelah meninggal dunianya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Modikromo Kamsijan barang – barang warisan tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat I dan terhadap barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) huruf a dan b berupa Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 314 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik Nomor xxxxxxxxxxxxatasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris terletak di Desa xxxxxxxxxxxxKabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Penggugat II;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik xxx;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik xxxxDan Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor xxxxxx tersebut telah dikuasai oleh tergugat I bahkan telah dibaliknama menjadi atasnama tergugat I padahal tergugat I bukanlah ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan hal tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak berkekuatan hukum;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 5 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu terhadap barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) huruf b berupa sebidang sawah seluas $\pm 605 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik Nomor xxxxxxxx atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik xxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Penggugat II; - Sebelah Barat : Saluran air.

Telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II.

14. Bahwa perbuatan tergugat I yang telah menguasai barang – barang milik almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik Nomor xxxxxxxxxx atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Penggugat II, Sebelah Selatan ; Tanah pekarangan milik xxxxxxxxxx dan Sebelah Barat ; Tanah pekarangan milik xxxxxxxxxx bahkan membaliknama sertifikat tersebut menjadi atas nama Tergugat I dengan mengaku ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris adalah perbuatan tidak dibenarkan secara hukum Islam maka oleh karenanya sertifikat hak milik atasnama Tergugat I sudah selayaknyalah untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai barang sengketa sebagaimana tersebut pada angka 9 (Sembilan) huruf b serta menjual berupa sebidang sawah dengan sertifikat hak milik Nomor : xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus adalah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 6 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dibenarkan secara hukum Islam dan sudah selayaknyalah untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai barang – barang milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris yang setelah meninggalnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris belum dibagi waris maka sudah selayaknyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasainya dihukum untuk menyerahkan barang – barang sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dibagi waris dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari beban apapun dan apabila diperlukan dalam pengosongannya dengan bantuan alat keamanan negara;
17. Bahwa para penggugat adalah ahli waris sah dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Kamsijan maka terhadap barang warisan tersebut sudah sewajibnyalah untuk ditentukan bagian masing masing menurut hukum Islam;
18. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, para ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris serta berkepentingan dalam perkara ini namun oleh karena tidak sebagai penggugat dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa Turut Tergugat V adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini maka mohon dihukum tunduk dan patuh putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa guna menjamin gugatan para penggugat dalam perkara ini serta terdapat kekhawatiran para penggugat atas Tindakan tergugat I maupun tergugat II akan mengalihkan barang barang sengketa maka agar barang – barang sengketa tidak dipindah tangankan pada pihak lain serta pada saatnya nanti gugatan ini tidak illusioneer maka para penggugat mohon agar terhadap barang – barang sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
21. Bahwa oleh karena para penggugat khawatir pada saat setelah diputus oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap, tergugat I maupun tergugat II

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt. G/2022/PA.Kds. Hal 7 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan barang – barang sengketa secara suka rela maka sudah selayaknyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dwangsom (uang) paksa, yang dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dengan barang – barang sengketa tersebut diserahkan pada penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

22. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah berdasarkan bukti – bukti yang kuat secara hukum, maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan menerima gugatan ini dan memeriksa serta memutus dengan putusan sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang – barang sengketa;
3. Menyatakan bahwa penggugat I, penggugat II dan penggugat III, serta turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III dan turut tergugat IV adalah ahli waris sah dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris;
4. Menyatakan bahwa barang – barang sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 314 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik Nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Penggugat II;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik XXXXXXXX;Beserta sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 8 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 605 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik Nomor : xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Penggugat II;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Adalah Harta Warisan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Kamsijan yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bagian warisan untuk masing – masing para ahli waris menurut hukum Islam;
6. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor : xxxx atasnama Syaiful Alam Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan jual beli barang sengketa berupa sawah dengan sertifikat hak milik xxx atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebelah utara ; tanah sawah milik XXXXXXXX, sebelah timur ; saluran Air, sebelah selatan ; tanah sawah milik Penggugat II, sebelah barat ; saluran air batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang menguasai barang – barang sengketa untuk menyerahkan barang – barang sengketa kepada para penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari beban apapun dan apabila perlu dalam pengosongannya dengan bantuan alat keamanan negara kepada Para Penggugat untuk dibagi waris;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt. G/2022/PA.Kds. Hal 9 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

12. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah menguasai kepada advokat yang terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 888/BH/2022/PA.Kds tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Tergugat I telah menguasai kepada advokat dan terdaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 05/BH/2023/PA Kds tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa Tergugat II telah menguasai kepada advokat dan terdaftar di Kepaniteran dengan register nomor 425/BH/2023/PA.Kds tertanggal 08 Juni 2023;

Bahwa Turut Tergugat V telah menguasai kepada xxxxxxxxxx dan rekan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Jalan Mejobo Mlati Kidul baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register nomor 70/BH/2023/PA.Kds tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Penggugat, dan surat kuasa para Tergugat serta surat kuasa Turut Tergugat V tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan dan Kartu Pegawai kuasa Turut Tergugat V;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat V, terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat V, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 10 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan di dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan mediasi. Para pihak telah memilih mediator dari daftar mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 7 Februari 2023, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan dan perubahan sebagaimana perubahan surat gugatan tertanggal 14 Februari 2023, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi mengenai tentang kompetensi Absolut (exception declinatoire).

a) Bahwa berdasarkan Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal

1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999")

mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Permohonan dapat dilakukan **jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu** sebagaimana diatur pada **Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999** sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 11 dari 68 Hal.



Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. **Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999**

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- a. *Kesalahan prosedur;*
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan objek hak;*
- e. *Kesalahan jenis hak;*
- f. *Kesalahan perhitungan luas;*
- g. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. *Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat administrative*

Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut **Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999**, diterbitkan apabila terdapat:

- 1) cacat hukum administratif; dan/atau
- 2) melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999**, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:

- 1) surat keputusan pemberian hak atas tanah.
- 2) sertifikat hak atas tanah.
- 3) surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dari rumusan di atas, **Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita** dalam buku *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah* menyimpulkan bahwa (hal. 27):

- 1) pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 12 dari 68 Hal.



hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah;

- 2) **jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah;**
- 3) penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, ada 3 cara untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah:

- 1) **Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan**
- 2) **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**
 - Menurut **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014")** Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN. Yang juga perlu diperhatikan adalah batas waktu untuk menggugat ke PTUN, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.

3) **Gugatan Ke Pengadilan Negeri**

- Setiap orang yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dengan dasar dan dalil-dalil yang penggugat pikirkan dan penggugat nilai merugikan karena permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 13 dari 68 Hal.



terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran**

Tanah yang berbunyi:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dengan uraian penjelasan di atas bahwa pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan sehingga yang memeriksa dan mengadili yaitu pengadilan PTUN atau Pengadilan Negeri **bukan Pengadilan Agama**, sehingga **Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini**, dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Kudus atau PTUN, **berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 22/K/Sip/ 1974 tertanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.**-----

2. Gugatan kabur (Obscuur Libel)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 14 dari 68 Hal.



- a) Bahwa gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terang / isinya tidak jelas, dalam perkara ini tidak jelas apa yang menjadi permintaan Para Penggugat;
- b) Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat yang di permasalahkan yaitu gugatan pembagian waris, akan tetapi obyek sengketa / obyek waris yang di permasalahkan dalam posita poin 09 (sembilan) huruf a sudah atas nama Tergugat I dan obyek sengketa poin 09 (Sembilan) huruf b tidak pernah di jual kepada siapa pun dan masih atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris, sedangkan peralihan obyek sengketa poin 09 huruf a dari atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris menjadi atas nama Tergugat I pada saat itu tidak ada pihak yang mempermasalahkan. Jadi aneh apabila Para Penggugat mempermasalahkan obyek sengketa / obyek waris yang sudah atas nama Tergugat I.
- c) Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
- d) Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah *obscuur Libel* atau Kabur (tidak jelas) maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*)

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke - 1 (satu) sampai dengan posita ke- 6 (enam);
3. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke - 7 (tujuh), dan Tergugat I sudah di angkat secara adat sejak tanggal 27 April 1986 dan di tetapkan pada tanggal 23 Juli 2001 oleh

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 15 dari 68 Hal.



Hakim / Ketua Pengadilan Negeri Kudus dengan penetapan nomor
xxxxxxxxxxx. dari anak kandung pasangan suami istri sah Masxxxxxxx dan
Turut Tergugat I (Turut Tergugat I)

4. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke - 8 (delapan) yang mengatakan, Turut Tergugat I bin Pewaris anak keempat dari permikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan saat ini masih hidup, yang seharusnya ditarik sebagai pihak Para Penggugat bukan Turut Tergugat karena salah satu ahli waris dari Pewaris Ibu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris;
5. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke - 9 (Sembilan);
6. Bahwa Tergugat I keberatan dengan posita ke-10 (sepuluh) Para Penggugat Terutama Penggugat atas nama Penggugat III (Tergugat III) yang mana sejak Pewaris Ibu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris (ibu angkat Tergugat I) masih hidup selalu minta bagian berupa uang dan setelah Pewaris Ibu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris meninggal dunia Penggugat III selalu meminta rumah dan sawah untuk dijual dan di bagi;
7. Bahwa dalil posita ke-11 yang mengatakan dengan telah meninggalnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris oleh karena tidak memiliki anak kandung maka sebagai ahli waris adalah **Para Penggugat** adalah tidak benar, yang benar adalah seharusnya ada ahli waris lainnya yang di sertakan yaitu Turut Tergugat I bin Pewaris (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II), Turut Tergugat IV bin Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, TURut Tergugat Ili, Turut Tergugat IV (Turut Tergugat III), Turut Tergugat IVbin Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, TURut Tergugat Ili, Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV);
8. Bahwa dalil posita ke-12 huruf b yang mengatakan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah dengan sertifikat hak milik

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 16 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I memang benar karena Tergugat I mulai menempati sejak kecil atau sejak mulai diadopsi, dan dalil posita ke-12 huruf c yang mengatakan berupa sebidang sawah dengan sertifikat hak milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang terletak sesuai posita ke-9 huruf b telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah **sangat tidak benar**, Tergugat tidak pernah menjual sawah tersebut sesuai posita ke-9 kepada siapaun;

9. Bahwa dalil posita ke-13 sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sudah selayaknya untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap adalah **tidak tepat dan tidak benar**, pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") mendefinisikan pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Permohonan dapat dilakukan **jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu** sebagaimana diatur pada **Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999** sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- a. *Kesalahan prosedur;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Kesalahan subjek hak;*
- d. *Kesalahan objek hak;*
- e. *Kesalahan jenis hak;*
- f. *Kesalahan perhitungan luas;*
- g. *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. *Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat administrative*

Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut **Pasal 104 ayat (2)**

Permen Agraria/BPN 9/1999, diterbitkan apabila terdapat:

- cacat hukum administratif; dan/atau
- melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan **Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999**, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:
- surat keputusan pemberian hak atas tanah.
- sertifikat hak atas tanah.
- surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dari rumusan di atas, **Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita** dalam buku *Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah* menyimpulkan bahwa (hal. 27):

- pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah;
- **jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah;**
- penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, ada 3 cara untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah:

1) **Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan**

2) **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

- Menurut **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** ("UU 30/2014") Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3) **Gugatan Ke Pengadilan Negeri**

- Setiap orang yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dengan dasar dan dalil-dalil yang penggugat pikirkan dan penggugat nilai merugikan

karena permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian penjelasan di atas bahwa pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan PTUN atau Pengadilan Negeri dan **bukan wewenang Pengadilan Agama Kudus**;

10. Bahwa dalil posita ke-14 yang mengatakan Tergugat I menjual obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita ke-9 huruf b adalah **tidak benar**, Tergugat I tidak pernah menjual obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita ke-9 huruf b kepada siapapun apalagi dengan Tergugat II;
11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita ke-15 (lima belas) hingga posita ke - 21 (dua puluh satu) yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Pembagian Waris yang di ajukan oleh Para Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena Tergugat II hadir dalam persidangan pada agenda pembuktian;

Bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban karena hanya hadir menghadap di persidangan pada agenda upaya perdamaian;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 20 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II, III dan IV tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Turut Tergugat V dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (obscur libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat V adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur. Karena tidak ada satu dalil dalam gugatan para penggugat (baik Posita maupun Petitumnya) yang membuktikan bahwa Turut Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena proses pewarisan bukan menjadi bidang/ ranah kewenangan dari Turut Tergugat V dan yang dilakukan Turut Tergugat V adalah pencatatan administrasi saja dikarenakan Turut Tergugat V merupakan Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertahanan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara karena itu tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat V yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan harus ditolak sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

"Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

2. Dengan demikian karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan pada alasan yang jelas serta tidak adanya perbuatan melawan hukum, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya beralasan hukum, bahwa gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat V DALAM Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 21 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, serta Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020, adalah Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agraria/ pertahanan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Turut Tergugat V mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertahanan Nasional di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx/ XXXXXXXX saat ini telah tercatat atas nama Tergugat I seluas $\pm 314 \text{ m}^2$, terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus yang diperoleh melalui proses Pewarisan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris berdasarkan surat Keterangan Waris dibuat Ahli waris Tanggal 30/01/2019.
5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor xxxx/ XXXXXXXX saat ini telah tercatat atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris seluas 695 m^2 , terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus yang diperoleh melalui Pembagian Hak Bersama Akta Tanggal 25/01/2019 No.xxxxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, SH PPAT wilayah semua kecamatan di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat V mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 22 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut tegugat v memohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (*et a quo et bono*)

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut: A. Terhadap Jawaban Tergugat I.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa didalam Jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan / menganggap apabila Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang mengadili karena gugatan para penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan atas jawaban tersebut para penggugat menanggapi yaitu bahwa eksepsi tergugat I adalah eksepsi yang diajukan tergugat I adalah tidak benar dan menunjukkan apabila tergugat I tidak membaca dan mencermati posita gugatan secara utuh karena mendasarkan posita gugatan dari awal sampai akhir telah terurai dengan jelas apabila gugatan para penggugat adalah berkaitan dengan barang – barang sengketa milik almarhumah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang setelah

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 23 dari 68 Hal.



meninggalnya almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tersebut belum dibagi waris namun dikuasai tergugat I sebagai anak angkat secara keseluruhan bahkan Sebagian dijual kepada pihak lain yaitu tergugat II, sehingga oleh karena adanya penguasaan terhadap tanah milik almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris oleh tergugat I yang belum dibagi waris secara hukum Islam maka jelas dan tegas haruslah dibagi secara Islam dan oleh karena penguasaan barang – barang sengketa milik almarhum tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku maka terhadap balik nama sertifikat dari milik almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga selaknyalah terhadap sertifikat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum.

Maka dengan mendasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara ini dan menolak eksepsi tergugat I tersebut.

2. Tentang gugatan kabur.

Bahwa mendasarkan Jawaban Tergugat I pada eksepsi angka 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan apabila gugatan para penggugat kabur karena obyek sengketa pada angka 9 (Sembilan) huruf a sudah atasmata tergugat I dan pada angka 9 (Sembilan) huruf b tidak pernah dijual kepada siapapun, dan juga mendasarkan Yurisprudensi MA No. 556 K/Sip/1973 , kalua gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima dan atas eksepsi tergugat I tersebut para penggugat menanggapi bahwa eksepsi tergugat I yang menyatakan gugatan kabur dengan mendasarkan hal sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar karena juatru dengan adanya barang – barang sengketa milik almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris tersebut setelah meninggalnya pemiliknya , sedangkan tergugat I menguasai dan bukan ahli waris serta terhadap

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 24 dari 68 Hal.



barang – barang sengketa tersebut belum dibagi waris maka uraian gugatan para penggugat justru telah jelas dan tegas adanya permintaan pembagian waris secara Islam, sehingga sudah selayaknyaah apabila gugatan para penggugat telah jelas dan tegas , dan bahkan mendasarkan jawaban tersebut terdapat pengakuan secara tegas apabila barang – barang sengketa dahulu asalnya milik almarhum Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris dan hal tersebut tidak terbantahkan. Bahwa dalil tergugat I tentang barang sengketa pada angka 9 huruf b belum dijual kepada pihak lain karena sudah menyangkut pokok perkara maka akan para penggugat buktikan pada saatnya nanti. Bahwa dengan mendasarkan dalil – dalil para penggugat sebagaimana tersebut diatas para penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan agama Kudus yang memeriksa perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang termuat didalam replik tentang eksepsi dari tergugat I tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat I dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat I.
3. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) oleh karena membenarkan gugatan para penggugat oleh karenanya para penggugat tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah diakui secara tegas gugatan tersebut.
4. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat pada halaman 5 (lima) angka 4 (empat) yang pada pokoknya agar Turut Tergugat I ditarik sebagai Tergugat bukan turut tergugat adalah tidak benar karena sebagaimana posita gugatan para penggugat telah di uraikan dengan jelas berkaitan dengan kedudukan para pihak yang mana Turut Tergugat I pada saat ini

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 25 dari 68 Hal.



tidak menguasai barang – barang yang disengketakan dan namun beliaunya adalah pihak yang terkait dengan ahli waris tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat I dalam perkara a quo sebagai turut tergugat.

5. Bahwa selain itu dalam pembuatan gugatan siapa saja yang ditarik sebagai para pihak merupakan wewenang penuh dari para penggugat . Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I halaman 5 (lima) angka 5 (lima) oleh karena membenarkan gugatan para penggugat angka 9 (Sembilan) oleh karenanya para penggugat tidak menanggapi.
6. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I pada halaman 5 (lima) angka 6 (enam) yang pada pokoknya keberatan terhadap posita gugatan angka 10 (sepuluh) terutama dengan Penggugat III Bernama Penggugat III dan atas jawaban tergugat I tersebut para penggugat menanggapi bahwa keberatan tergugat I tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena tergugat I adalah anak angkat sedangkan barang – barang warisan yang dikuasai oleh tergugat I adalah milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris yang belum dibagi waris maka oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berkaitan dalil jawaban tergugat I yang keberatan terhadap Penggugat III – Penggugat III, yang katanya semasa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris masih hidup selalu meminta bagian berupa uang adalah tidak benar, dan tidaklah mungkin orangnya masih hidup (Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris) , penggugat III minta bagian uang karena Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris orangnya sangat perhitungan bahkan boleh dikatakan pelit (bahasa jawa).

7. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I halaman 5 (lima) angka 7 (tujuh) yang mendalilkan apabila tidak benar apabila setelah meninggalnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris adalah Para Penggugat, mendasarkan jawaban

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 26 dari 68 Hal.



tergugat I tersebut diatas berarti tergugat I tidak mencermati perubahan gugatan yang diajukan dalam persidangan sebelumnya yaitu perubahan gugatan tertanggal 14 Pebruari 2023 dan dalam perubahan gugatan tersebut telah dibenarkan yaitu ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris antara lain Para Penggugat, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV.

8. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I pada halaman 5 (lima) yang pada pokoknya tergugat I menyatakan tidak benar kalau tergugat I menjual sebidang sawah sebagaimana posita gugatan para penggugat angka 9 huruf b dan atas jawaban tersebut para penggugat menanggapi bahwa para penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini sudah berusaha untuk bermediasi di desa bahkan melihat langsung lokasi sawah yang dijual pada tergugat II, selain itu para penggugat pernah mendapatkan perjanjian jual beli dibawah tangan (bermetrai) atas sebidang sawah tersebut tertanggal 19 April 2022 dengan penjual xxxxxxxxxxxx dan pembeli Tergugat II dengan harga jual beli Rp. 67.000.000.- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan selain itu para penggugat juga sudah mengkonfirmasi kepada Tergugat II dan Tergugat II juga membenarkannya.
9. Bahwa mendasarkan jawaban tergugat I pada halaman 5 (lima) angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya keberatan adanya permintaan para penggugat agar sertifikat atas nama tergugat I di batalkan dengan mendasarkan gugatan dalam perkara ini atas jawaban tergugat I tersebut para penggugat menanggapi bahwa gugatan para penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan pembagian waris yang mana dengan mendasarkan jawaban tergugat I , tergugat I tidak membantah apabila barang – barang sengketa adalah milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris yang belum di bagi waris, dan tergugat I juga telah membalik nama sebidang tanah yang telah dikuasanya tersebut maka telah tepat dan benar apabila terhadap sertifikat atas nama tergugat I yang asalnya dari milik

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 27 dari 68 Hal.



Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris dan belum dibagi waris untuk dinyatakan batl demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

10. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat I pada halaman 5 (lima) angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menolak secara tegas posita gugatan angka 15 (lima belas) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu) , para penggugat menanggapi bahwa penolakan tanpa mendasarkan alasan adalah penolakan yang tidak sempurna dan secara hukum acara perdata sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan. Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas termohon – penggugat rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut dibawah :

I. DALAM EKSEPSI .

Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I secara keseluruhan.

II. DALAM KONPENSI ;

1. Menolak jawaban tergugat I dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat I.
2. Menghukum tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Replik atas Jawaban Turut Tergugat V, tertanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (abscuur libel).

Bahwa berdasarkan jawaban turut tergugat V pada eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan gugatan yang mengada – ada dan kabur karena tidak adanya dalil PMH yang dilakukan turut tergugat V karena pewarisan bukan ranah kewenangan turut tergugat V dan yang dilaksanakan turut tergugat V merupakan Lembaga yang mempunyai tugas urusan pemerintahan dibidang agraria / pertanahan tata ruang, atas jawaban turut tergugat V para penggugat menanggapi bahwa

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 28 dari 68 Hal.



sesuai dengan posita gugatan para penggugat apabila pokok perkara dalam perkara a quo adalah mengenai pembagian waris menurut hukum waris Islam bagi orang – orang yang beragama Islam maka telah diuraikan dengan jelas dan tegas , kedudukan para pihak , peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut serta terhadap barang – barang sengketa yang belum dibagi waris maka oleh karenanya gugatan dalam perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Kudus dan telah terurai dengan jelas.

Sedangkan berkaitan turut tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam gugatan perkara a quo terdapat peralihan hak atas tanah terhadap salah satu barang sengketa yang dikuasai oleh tergugat I maka para penggugat mohon agar turut tergugat V sebagai pihak yang berkepentingan untuk tunduk dan patuh dalam putusan dalam perkara waris ini , sehingga dengan demikian gugatan para penggugat telah jelas dan tegas maka mohon agar eksepsi turut tergugat V tersebut mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya para penggugat tetap bersikukuh seperti apa yang termuat didalam gugatan dan perubahan gugatan sebelumnya.
2. Bahwa segala apa yang termuat didalam replik tentang eksepsi sebagaimana tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan terbaca didalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pada prinsipnya para penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban turut tergugat V dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh turut tergugat V.
4. Bahwa mendasarkan jawaban turut tergugat V pada pokok perkara halaman 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) , para penggugat menanggapi bahwa justru dengan tugas dan wewenang sebagaimana disampaikan dalam jawaban turut tergugat V tersebut dan telah terjadi perbuahan nama atas sebidang tanah , barang sengketa dalam perkara ini maka turut tergugat V ditarik sebagai pihak yang berkepentingan agar tunduk dan patuh atas putusan pada saatnya nanti

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 29 dari 68 Hal.



apabila sertifikat hak milik No. xxxx atasnama Tergugat I dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum .

5. Bahwa berdasarkan jawaban turut tergugat V pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) yang pada pokoknya mendalilkan obyek sengketa adalah tanah dengan bukti sertifikat hak milik Nomor xxxx/ Xxxxxxxx atasnama Tergugat I seluas 314 M2 terletak di desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus yang diperoleh **melalui proses pewarisan** dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris berdasarkan surat keterangan waris dibuat ahli waris tanggal 30/01/2019 disaksikan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx yang disaksikan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 / 01/2019 atas jawaban tersebut para penggugat menanggapi bahwa sebagaimana gugatan para penggugat telah diuraikan dengan jelas dan tegas apabila tergugat I / xxxxxxxxxxxx adalah anak angkat Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris BUKAN anak kandung sehingga secara hukum waris Islam anak angkat bukanlah ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris .
6. Bahwa berdasarkan jawaban turut tergugat V pada halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. xxxx/Xxxxxxxx tercatat atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan atas jawaban turut tergugat V karena jawaban yang sifatnya penjelasan atas obyek sengketa dan cenderung membenarkan posita gugatan para penggugat maka para penggugat tidak membantahnya sehingga tidak menanggapi.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas termohon – penggugat rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana berikut dibawah :

I. DALAM EKSEPSI .

Menolak eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat V secara keseluruhan.

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 30 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM KONPENSI ;

1. Menolak jawaban turut tergugat V dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh turut tergugat V.
2. Menghukum turut tergugat V untuk tunduk dan patuh isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 6 April 2023 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Turut Tergugat V tidak mengajukan duplik atas replik Penggugat karena Turut Tergugat V tidak hadir dalam persidangan dengan agenda Duplik;

Bahwa terhadap eksepsi absolut Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terkait Eksepsi Kewenangan Absolut Nomor : 1534/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 13 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili **Sebelum**

memutus pokok perkara:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara a quo;
4. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24 - 10 - 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24 - 10 - 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 31 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxx atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 26 - 10 - 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Istri pertama pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Istri kedua pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : xxxxxxxx atas nama Anak pertama pewaris dengan istri kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : 55/X/2019 atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 32 dari 68 Hal.



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor : xxxxxxxxx atas nama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Turunan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, TUrut Tergugat Ili, Turut Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, diketahui oleh Kepala Desa Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Silsilah Waris Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No. xxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah dinazegellend, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.14);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 33 dari 68 Hal.



15. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah Seluas 695 M2 terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, tanggal 10 April 2022 antara Tergugat I Tergugat I dengan Tergugat II Tergugat II Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazeggellend, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Kabupaten Kudus Kecamatan XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXX atas nama Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazeggellen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx Kabupaten Kudus Kecamatan XXXXXXXX Desa XXXXXXXX atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Kudus, 11 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris tetapi saat ini Pewaris sudah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Pewaris pernah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Istri pertama pewaris mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Penggugat I, kedua menikah dengan Istri kedua pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa kelima anak Pewaris sekarang ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia yaitu Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 34 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Anak pertama pewaris dengan istri kedua dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, ketiganya meninggal dalam keadaan Islam karena sakit sedangkan yang masih hidup adalah Penggugat II dan Turut Tergugat I;

- Bahwa orang tua Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Penggugat I mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Parmin dan Kasmani;
- Bahwa Penggugat I mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Parmin dan Kasmani;
- Bahwa Penggugat I lebih dahulu meninggal dibandingkan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, kalau Penggugat I meninggal kurang lebih 20 tahun yang lalu kalau Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris kurang lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa anak-anak dari Anak pertama pewaris dengan istri kedua ada 4 (empat) orang yaitu Penggugat III, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat IV tinggal di xxxxxxxx sedangkan xxxxxxxx dan Turut Tergugat IV tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa Anak pertama pewaris dengan istri kedua lebih dahulu meninggal dibandingkan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I yaitu anak kandung dari ibu xxxxxxxx yang diangkat anak oleh ibu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sejak kecil karena ibu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I diangkat anak oleh orang tua angkatnya hanya dirawat saja tanpa penetapan Pengadilan;
- Bahwa semasa hidupnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris pernah menikah dengan xxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxx sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Anak ketiga

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 35 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan XXXXXXX mempunyai sawah dan tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah;

- Bahwa sawah dan tanah pekarangan diperoleh Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dari orang tua yaitu Pewaris;
- Bahwa tanah sawah sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II yang sekarang sawah tersebut di garap oleh XXXXXXX, saksi tahu dari cerita masyarakat, sedangkan tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah sekarang di tempati Tergugat I dan kalau siang di gunakan untuk jualan (warung) Turut Tergugat I;
- Bahwa Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia saat ini;
- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris lebih dahulu meninggal dibandingkan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua XXXXXXX masih hidup / tidak tetapi Saksi mengetahui salah satu saudara XXXXXXX bernama XXXXXXX tetapi XXXXXXX sudah meninggal dunia kurang lebih 5 tahun yang lalu dan Saksi tidak tahu saudara XXXXXXX lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tanah yang ditempati Turut Tergugat I dan Tergugat I;
- Bahwa batas-batas tanah sawah adalah sebelah sebelah utara tanah milik Turut Tergugat I, sebelah timur saluran air, sebelah selatan tanah milik Penggugat II, dan sebelah barat saluran air. sedangkan batas-batas tanah pekarangan, sebelah utara Jalan, sebelah timur tanah pekarangan milik Penggugat II, sebelah selatan tanah pekarangan milik XXXXXXX dan sebelah barat tanah pekarangan milik XXXXXXX;
- Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris belum pernah dibagi, pernah dirembug di desa akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 36 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggalkan wasiat atau tidak;
- Bahwa rumah milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dulunya adalah milik bapak Pewaris kemudian ditempati Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tetapi sudah diperbaiki / direnovasi oleh Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan itu adalah bagian warisnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 11 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX RT xxx RW xxxx Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris, semasa hidup Pewaris menikah 2 (dua) kali, pertama dengan Istri pertama pewaris mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Penggugat I, kedua menikah dengan Istri kedua pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I masih hidup, sedangkan Anak pertama pewaris dengan istri kedua dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia, mereka meninggal karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa orang tua dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yaitu pak Pewaris dan ibu Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat I masih hidup tinggalnya di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Pewaris meninggalkan sawah dan tanah pekarangan, dan sudah di bagi-bagi kepada anak-anaknya;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 37 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Anak pertama pewaris dengan istri kedua mempunyai 4 (empat) orang anak bernama xxx, xxx, xxxxxx dan xxxxxx, saksi pernah ketemu Marlan tetapi yang lainnya Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris pernah menikah dengan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris saat ini sudah meninggal dunia dan selama berumah tangga Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak di karuniai anak, lalu mengangkat anak yang bernama Tergugat I;
- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa setelah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia, Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua maupun saudara kandung Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa semasa hidup Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris memiliki harta berupa sawah dan tanah pekarangan peninggalan dari orang tuanya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Pewaris dan saksi tidak tahu Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai harta atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah dan tanah pekarangan milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa rumah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris di tempati oleh Tergugat I dan di gunakan untuk warung Turut Tergugat I, warungnya peninggalan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, yang dipakai jualan oleh Turut

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 38 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dari pagi sampai siang dan malamnya Turut Tergugat I pulang ke rumahnya sendiri;

- Bahwa tanah sawah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian oleh Tergugat II tanah tersebut di sewakan kepada Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa luas tanah pekarangan kurang lebih 300 M2, adapun batasbatasnya sebelah utara: jalan, sebelah timur : tanah milik Penggugat II, sebelah selatan tanah Xxxxxxx dan sebelah barat tanah milik Xxxxxxx. Sedangkan luas sawah kurang lebih 600 m2 dengan batas-batas, utara tanah milik Xxxxxxx, sebelah timur saluran air, selatan tanah milik Penggugat II dan barat saluran air;
- Bahwa harta peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris belum pernah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggalkan wasiat atau tidak;
- Bahwa keluarga Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak pernah meminta bagian warisan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

3. **saksi 3**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris punya suami bernama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa saat ini Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia tapi Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal lebih dulu kemudian suaminya;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 39 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak di karuniai anak, kemudian mengasuh anak yang bernama Tergugat I anak dari Turut Tergugat I, yang diasuh sejak kecil;
- Bahwa orang tua Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang orang tua Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tetapi Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris punya saudara Namanya Xxxxxxx sekarang sudah meninggal, kalau saudara lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa semasa hidupnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Mempunyai sawah pemberian dari orang tuanya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang bernama Pewaris;
- Bahwa tanah sawah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah di jual oleh Tergugat I kepada xxxxxxxxxxxx dengan harga Rp.67.000.000.00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah sawah tersebut dijual kepada xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut di sewa Xxxxxxx selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi pernah ikut kerja mocok di sawah tersebut;
- Bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 600 m2, adapun batas-batasnya adalah sebelah utara tanah milik Turut Tergugat I, sebelah selatan tanah milik Penggugat II, sebelah Timur saluran air, dan sebelah barat saluran air;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 40 dari 68 Hal.



Bahwa di dalam persidangan, Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa : A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus, pada tanggal 24 - 10 - 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.2);
3. Fotokopi Penetapan Nomor : xxxxxxxx. tanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : xxxxxxxx atas nama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang dikeluarkan oleh CAPILDUK Kabupaten Kudus pada tanggal 01 - 11 - 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.4);
5. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegellend, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.I.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.6);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 41 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Kudus unit XXXXXXXX yang ditandatangani Kepala Unit BRI XXXXXXXX tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.I.7);

B. Saksi-saksi

- 1. Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 4 November 1992, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pewaris dan anak-anaknya, saksi hanya kenal dengan Penggugat III dan xxxxxxxx serta Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui bu Tergugat II membeli tanah sawah dari Tergugat I;
 - Bahwa tanah yang dijual Tergugat I adalah tanah milik ibu kandungnya yaitu Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena hadir saat jual beli dan menjadi saksi;
 - Bahwa yang hadir saat itu adalah Tergugat I, Tergugat II, saksi dan seorang saksi lainnya tidak tahu Namanya;
 - Bahwa saat jual beli Turut Tergugat I tidak hadir tetapi sudah setuju untuk menjual tanah tersebut karena Tergugat I mempunyai hutang kepada Tergugat II sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak bisa membayar hutang dan masih ada sisa ibu Tergugat II memberikan tambahan uang sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I jadi tanah sawah tersebut dijual kurang lebih seharga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Turut Tergugat I mempunyai anak lain dan mereka sudah tahu juga mengenai penjualan tanah tersebut dan ikut tanda tangan di kuitansi;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 42 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I berhutang kepada Tergugat II untuk biaya berobat orang tua angkatnya;
- Bahwa Ketika transaksi jual beli, saat itu Tergugat I membawa sertifikat asli atas nama Turut Tergugat I di serahkan kepada Tergugat II, untuk nomor sertifikatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut hanya kurang lebih 700 m² dan juga tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam akta jual beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada bulan April, saksi lupa tepatnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua angkat Tergugat I;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir kudu 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxxxxx RT xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat I yaitu xxxxxxxx;
- Bahwa orang tua Tergugat I bernama ibu Turut Tergugat I dan bapak xxxxxxxx;
- Bahwa Turut Tergugat I mempunyai 4 orang saudara yaitu Penggugat I, Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I masih hidup sedangkan Anak pertama pewaris dengan istri kedua dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orangtua Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Anak pertama pewaris dengan istri kedua;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 43 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris menikah dengan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, mereka mengangkat anak Tergugat I sejak bayi, karena Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak mempunyai anak;
- Bahwa Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia tetapi Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa sepeninggal Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tetapi Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai saudara kandung yaitu XXXXXXX, xxx dan xxxxxx yang semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2021, xxxxxxxx meninggal tahun 2019, Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tahun 2018 dan Ayumi meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak dari saudara Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidup Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai harta berupa sawah dan tanah pekarangan dari peninggalan orang tuanya bernama Pewaris sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai harta atau tidak;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 44 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sudah bersertifikat, rumah mempunyai batas-batas sebelah utara: jalan, sebelah timur: tanah milik Turut Tergugat I, sebelah selatan: Xxxxxxx, dan sebelah barat: xxxxxxxx tetapi tidak mengetahui berapa meter luasnya sedangkan tanah sawah, Saksi tidak mengetahui batas dan luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan sawah diberikan kepada Tergugat I disaksikan di Desa, saat itu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris masih hidup;
- Bahwa rumah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris ditempati Tergugat I;
- Bahwa sawah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk membayar hutang yang katanya untuk pengobatan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, saksi tahu dari cerita Tergugat I;
- Bahwa tanah sawah yang dijual adalah milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, sawah tersebut milik 3 (tiga) orang yang berbatasan yaitu xxxxxxxx, Penggugat II dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa rumah yang dipakai Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dulunya milik Pewaris tetapi tanah dibelakang rumah tersebut dibeli oleh Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dari mbah Anak pertama pewaris dengan istri kedua tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bawah harta peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris belum dibagi;
- Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris memberi wasiat memberikan hartanya kepada Tergugat I karena sudah merawatnya;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 45 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah direnovasi ketika Tergugat I sudah besar dulunya sumur berada di luar sekarang berada di dalam;
 - Bahwa Penggugat III pernah meminta warisan kepada Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris ketika Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris masih hidup sehingga Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris memberikan wasiat jika hartanya diberikan kepada Tergugat I yang telah merawatnya
 - Bahwa setahu saksi, Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dibawa berobat oleh Tergugat I dan dari keterangan Tergugat I, uang untuk pengobatan di dapat dari hutang;
- 3. Saksi 3**, tempat dan tanggal lahir kudu 11 November 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Desa XXXXXXXX, Kabupaten Kudus, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Tergugat I karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sebagai ibu angkat Tergugat I;
 - Bahwa saudara dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris adalah Penggugat I, Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II dan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Anak pertama pewaris dengan istri kedua sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam, sedangkan lainnya masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Anak pertama pewaris dengan istri kedua meninggal dunia;
 - Bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris menikah dengan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, saat ini Suami anak ketiga dari

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 46 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia;

- Bawah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal lebih dahulu dari pada Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa selama pernikahan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak dikaruniai anak dan mengasuh Tergugat I, anak kandung dari Turut Tergugat I yang diasuh semenjak kecil;
- Bahwa orang tua Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal orang tua maupun saudara dari Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;
- Bahwa setahu Saksi Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai harta berupa tanah dan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dan rumah bersertifikat atas nama siapa tetapi saat ini yang menempati adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah pekarangan, batas-batasnya sebelah utara jalan, sebelah Timur Turut Tergugat I, sebelah selatan narto, dan sebelah barat mbah pardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sawah peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

Bahwa di dalam persidangan, Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 09 - 10 - 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.II.1);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 47 dari 68 Hal.



2. Fotokopi Kuitansi pembayaran tertanggal 19 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.II.2);
3. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.II.3);

Bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sita Nomor :

1534/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 27 Juni 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sebelum

memutus pokok perkara:

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 sebagaimana terlampir pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I menyampaikan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat dimana dalil-dalil posita gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan karena menggugat obyek sengketa tanah pekarangan dengan SHM Nomor xxxx yang sudah menjadi milik dan atas nama Tergugat I yang diperoleh dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan obyek sengketa berupa tanah sawah dengan SHM nomor xxxx yang

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 48 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Para Penggugat telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II yang hal tersebut tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menjual obyek sengketa dengan SHM nomor xxxx kepada Tergugat II atau siapapun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V menyampaikan eksepsi dalam jawabannya mengenai ketidak jelasan gugatan Penggugat karena menarik Turut Tergugat V yang dalam posita maupun petitumnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berkaitan dengan obyek sengketa SHM Nomor xxxx yang beralih dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris kepada Tergugat I, karena Turut Tergugat V hanya menjalankan tugas menyelesaikan urusan pemerintah bidang agraria;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas eksepsi tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan bahwa peralihan hak milik dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris kepada Tergugat I atas obyek sengketa xxxx yang bukan ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan obyek sengketa dengan SHM xxxx yang telah dipindah tangankan kepada Tergugat II adalah harta waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang belum pernah dibagi sedangkan Turut Tergugat V yang terlibat secara tugasnya menyelesaikan urusan pemerintah di bidang agraria menjadi pihak yang ikut tunduk dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V karena para Penggugat tersebut menggugat obyek sengketa yang sudah menjadi milik Tergugat I dan menggugat penjualan obyek sengketa tanah sawah masih menjadi milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris untuk dapat dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas obyek gugatannya (*obscuurlibel*) dan tidak memenuhi unsur pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar objek harta peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dengan SHM xxxx adalah milik Tergugat I dan apakah benar obyek sengketa

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 49 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM nomor xxxx belum dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat II sebagaimana disebutkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat V dalam eksepsinya haruslah melalui pembuktian, sehingga hal tersebut masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang sudah masuk dalam pokok perkara maka sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V tersebut adalah tidak tepat dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 22 Oktober 2022, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 888/BH/2022/PA.Kds tanggal 22-12-2022, Surat Kuasa Tergugat I tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 05/BH/2023/PA Kds tanggal 03-01-2023, Surat Kuasa Tergugat II tertanggal 04 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 425/BH/2023/PA.Kds tertanggal 08-06-2023 dan Surat Kuasa Turut Tergugat V tertanggal 05 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register surat kuasa nomor 70/BH/2023/PA.Kds tertanggal 24-01-2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan subyek pemberi bantuan hukum

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 50 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang kewarisan, di samping itu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula dilakukan mediasi sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H. M.Hum tanggal 7 Februari 2023, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggalkan harta waris berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 314 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor xxxx atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris Binti Pewaris terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 51 dari 68 Hal.



Xxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Penggugat II;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Xxxxxxxx;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Xxxxxxxx; Yang mana diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen;

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 605 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : xxxx atasnama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris terletak di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus dengan batas – batas sebagai berikut dibawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Xxxxxxxx;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Penggugat II; - Sebelah Barat : Saluran air.

Bahwa harta waris tersebut belum pernah dibagi dan saat ini harta waris atau obyek sengketa sebidang tanah pekarangan seluas \pm 314 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor xxxx dalam penguasaan Tergugat I dan obyek sengketa Sebidang tanah sawah seluas \pm 605 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : xxxx telah dipindah tangankan/ dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa kedudukan Tergugat I bukanlah ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris karena Tergugat I adalah anak angkat dari pasangan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya membantah semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya. Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa dengan SHM Nomor xxxx adalah milik Tergugat I karena telah dibaliknama kepada Tergugat I dan saat ini tanah pekarangan beserta rumah yang berdiri diatasnya dikuasai oleh Tergugat I

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 52 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I semenjak kecil diadopsi oleh Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris sedangkan obyek sengketa dengan SHM xxxx berupa tanah sawah atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris masih berada ditangan Tergugat I dan tidak pernah dipindah tangankan kepada Tergugat II atau siapapun. Bahwa Turut Tergugat I seharusnya ditarik sebagai Penggugat dan ahli waris yang disebutkan dalam gugatan hanyalah Para Penggugat adalah tidak benar karena ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris juga termasuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat V memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya. bahwa obyek sengketa tanah pekarangan dengan SHM xxxx adalah atas nama Tergugat I dengan peralihan hak dengan kewarisan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris berdasarkan keterangan waris yang dibuat ahli waris tanggal 30/01/2019. Sedangkan obyek sengketa dengan SHM nomor xxxx tercatat milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang diperoleh melalui pembagian hak bersama akta tanggal 25/01/2019 no. xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxx, SH PPAT wilayah semua kecamatan di Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, oleh karena itu majelis membebani pembuktian kepada para Penggugat dan para Tergugat; Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 berupa fotokopi KTP telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili para Penggugat bertempat tinggal di Kudus;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 53 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sampai dengan bukti P.10 berupa fotokopi turunan surat kematian atas nama Pewaris, Istri pertama pewaris, Istri kedua pewaris, Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, TURut Tergugat Ili, Turut Tergugat IV telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang membuktikan bahwa nama-nama tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat keterangan waris dan silsilah waris telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan mengenai ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan dari Pemerintah Desa XXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil dan membuktikan bahwa Turut Tergugat IV dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi penetapan nomor xxxxxxxxxxxx, bukti P.15 berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tertanggal 10 April 2020, bukti P.16 dan bukti P.17 berupa Serifikat hak milik Nomor xxxx dan sertifikat hak milik nomor xxxx tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis menilai bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat yaitu saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, ketiganyanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta memberikan keterangan mengenai silsilah ahli waris dari Pewaris sampai dengan ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris serta objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 54 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR serta keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa T.I.1 – T.I.7 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 berupa Fotokopi KTP Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili Tergugat bertempat tinggal di Kudus;

Menimbang, bahwa bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai Tergugat I merupakan anak dari pasangan Xxxxxxx dan Turut Tergugat I yang lahir pada tanggal 26 April 1986;

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 berupa fotokopi penetapan nomor xxxxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai Tergugat I diangkat anak oleh Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris melalui penetapan Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang diterbitkan tanggal 01-11-2008 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, membuktikan mengenai Tergugat I berstatus anak dalam kartu keluarga;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 55 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dimana kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya, sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, maka Majelis menilai bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.I.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor xxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai obyek sengketa atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yang diperoleh melalui pembagian hak bersama;

Menimbang, bahwa bukti T.I.7 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Xxxxxxxx telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan mengenai obyek sengketa SHM xxxx menjadi jaminan atas Kupedes Rakyat (KUPRA) atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi para Tergugat saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat I sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta memberikan keterangan mengenai silsilah ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris serta objek sengketa dan bantahan terhadap objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR serta keterangan 3 (tiga) orang saksi para Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.II.1 sampai dengan bukti T.II.3;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 56 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 berupa Fotokopi KTP Tergugat II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai domisili Tergugat II bertempat tinggal di Kudus;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 berupa Fotokopi kuitansi pembelian tanah tertanggal 19 April 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan mengenai Tergugat II telah membeli tanah sawah atas nama Turut Tergugat I nomor persil 4380 dengan saksi xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.II.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4380 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai tanah sawah SHM 4380 atas nama Turut Tergugat I yang diperoleh melalui pembagian hak bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris menikah yang pertama dengan Istri pertama pewaris dan mempunyai seorang anak bernama Penggugat I sedangkan pernikahan kedua dengan Istri kedua pewaris mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Turut Tergugat I (vide bukti P.11, P.12 dan keterangan saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat);
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 November 1969, Istri pertama pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Juli 1945 dan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Januari 1987 (vide bukti P.4, P.5 dan P.6);
3. Bahwa anak-anak dari Pewaris yang masih hidup sampai saat ini adalah Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I (vide bukti P.11 dan keterangan saksi Penggugat);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 57 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak Pewaris yang bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam keadaan Islam, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juli 2007 dalam keadaan Islam (vide bukti P.7, P.8 dan keterangan saksi Penggugat);
5. Bahwa semasa hidupnya Anak pertama pewaris dengan istri kedua mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Penggugat III, xxxxxxxx, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV (vide P.12 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat);
6. Bahwa suami Anak pertama pewaris dengan istri kedua bernama Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08-01-1999 (vide bukti P.10);
7. Bahwa semasa hidupnya Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris menikah dengan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris namun tidak dikaruniai keturunan dan mengangkat seorang anak bernama Tergugat I (vide bukti T.I.3 dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat I);
8. Bahwa suami Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juni 2018 (vide bukti P.9);
9. Bahwa Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai saudara kandung antara lain bernama Xxxxxxx (vide keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Tergugat I);
10. Bahwa tanah pekarangan seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : tanah milik Penggugat II
 - Sebelah Selatan : tanah milik Xxxxxxx
 - Sebelah Barat : tanah milik Xxxxxxx

(vide T.I.7 dan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat);

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 58 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia Unit XXXXXXXX (vide bukti T.I.7);
12. Bahwa tanah sawah seluas 695 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris (vide bukti T.I.6);
13. Bahwa tanah sawah seluas 695 m² dengan Sertifikat Hak Milik nomor xxxxx atas nama Turut Tergugat I (vide bukti T.II.3);
14. Bahwa tanah sawah dengan SHM nomor xxxx telah dibeli oleh Tergugat II (vide bukti. T.II.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah persoalan waris malwaris dalam keluarga Islam, maka sudah selayaknya dipedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain Pasal 171 sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa –siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukanya peluang pembagian waris itu secara Islam apabila sudah jelas

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 59 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pewaris meninggal dunia, yang meninggalkan ahli waris baik ke atas karena hubungan keturunan (Bapak/Ibu), atau ke bawah (anak/cucu), atau ke samping (saudara), maupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri) dan juga adanya harta waris (tirkah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masalah kewarisan dalam perkara a quo dengan berpedoman pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dengan menilai dari 3 unsur kewarisan yaitu Pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf b dimana Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Bahwa pewaris yang didalilkan mempunyai obyek sengketa tanah pekarangan seluas 314 M² dengan sertifikat hak milik Nomor xxxx dan tanah sawah seluas 605 m² dengan sertifikat hak milik nomor xxxx adalah Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris. Bahwa berdasarkan fakta nomor 4 bahwa Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Juli tahun 2007. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan mengenai pewaris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kewarisan yang kedua adalah ahli waris. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat nomor 16 dan 17 dan petitum nomor 3 dijelaskan kedudukan para pihak sebagai ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris;

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan mengenai asas-asas yang berlaku dalam kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa dalam hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam berlaku asas *ljbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 60 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta nomor 4 yaitu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan pada saat Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia, orang tua Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Pewaris dan Istri kedua pewaris telah meninggal dan berdasarkan fakta nomor 2 Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan Istri kedua pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1987. Bahwa berdasarkan fakta nomor 7 dan 8 Suami Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan anak angkat bernama Tergugat I (Tergugat I). Bahwa berdasarkan fakta nomor 1, Pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak, dari isteri pertama mempunyai seorang anak bernama Penggugat I dan 4 (empat) orang dari isteri kedua bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua, Penggugat II, Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Turut Tergugat I. Berdasarkan fakta nomor 3 dan nomor 4 saudara dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I masih hidup;

Menimbang, bahwa sewaktu Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris meninggal dunia pada tahun 2007 meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang saudara kandung dan seorang saudara seibu, sehingga dalam hal ini secara otomatis berlaku asas *ijbari* dan asas ahli waris langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KHI yaitu ketika Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris meninggal maka ahli warisnya adalah Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris (Suami / Duda), Penggugat I (saudara perempuan seibu),

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 61 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama pewaris dengan istri kedua (saudara perempuan kandung), Penggugat II (saudara perempuan kandung) dan Turut Tergugat I (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 dimana Anak pertama pewaris dengan istri kedua meninggal pada tahun 2019 maka saat itu berlaku asas ijbari yaitu Anak pertama pewaris dengan istri kedua berlaku sebagai Pewaris. Bahwa berdasarkan fakta nomor 5 dan nomor 6 pada saat Anak pertama pewaris dengan istri kedua meninggal, suami Anak pertama pewaris dengan istri kedua bernama Ayah Penggugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV sudah meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 1999), maka berdasarkan Pasal 174 KHI yang menjadi ahli waris Anak pertama pewaris dengan istri kedua adalah Penggugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Rohmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 8 dimana Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meninggal dunia pada tahun 2018 maka saat itu berlaku asas ijbari yaitu Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris berlaku sebagai Pewaris. Bahwa berdasarkan fakta nomor 9 Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris mempunyai saudara kandung tetapi tidak jelas keberadaannya apakah masih hidup ataukah sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hukum Kewarisan yaitu a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh. b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial. bisa dipahami berdasarkan SEMA tersebut ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya pun tetap

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 62 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak waris dari pewaris dan tidak menghilangkan bagiannya sehingga dalam perkara a quo juga harus jelas kedudukan Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris meskipun saat ini ia telah meninggal dunia apakah ia mempunyai ahli waris atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ijbari tersebut maka posita para Penggugat angka 16 dan 17 tentang ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris menjadi kurang pihak karena tidak menyebutkan suami Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan saudara perempuan kandung Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris bernama Anak pertama pewaris dengan istri kedua sebagai ahli waris dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat yang tidak memasukkan ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris yaitu Suami anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan Anak pertama pewaris dengan istri kedua, maka Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1998 tanggal 27 Mei 1998 dimana kasasi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, maka pada perkara a quo masih ada pihak pihak yang tidak didudukkan sebagai ahli waris, sehingga perkara ini menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat nomor 5 juga mohon untuk dilakukan pembagian terhadap harta waris peninggalan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris kepada masing-masing para ahli warisnya sebagaimana petitum nomor 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka dengan berlandaskan pada asas-asas kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam perkara a quo termasuk perkara kewarisan dengan ahli waris yang sudah bertingkat-tingkat. Bahwa dalam hal pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 63 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan (hal 166 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), oleh karenanya gugatan para Penggugat yang mendudukkan Penggugat 3, Turut Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris menjadi tidak jelas/ kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu mempertimbangkan Harta Waris/ obyek sengketa peninggalan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris (Pewaris), berdasarkan posita nomor 9 Para Pemohon menyatakan Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris binti Pewaris meninggalkan harta waris berupa:

- a. tanah pekarangan seluas 314 m² dengan sertifikat hak milik Nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan milik Penggugat II
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Xxxxxxxx
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Xxxxxxxx
- b. tanah sawah seluas 605 m² dengan sertifikat hak milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah sawah milik Xxxxxxxx
 - Sebelah timur : Saluran air
 - Sebelah selatan : tanah sawah milik Penggugat II
 - Sebelah barat : Salurah air

Menimbang, bahwa terhadap kedua harta peninggalan yang didalilkan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan harta waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 1 berupa berupa tanah pekarangan seluas ± 314 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : tanah milik Penggugat II

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 64 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Xxxxxxx
- Sebelah Barat : tanah milik Xxxxxxx

Bahwa berdasarkan fakta nomor 10 objek sengketa tersebut diatas sudah beralih kepemilikan dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris kepada Tergugat I dan berdasarkan fakta nomor 11 Tergugat I menjadikan objek sengketa tersebut jaminan di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya peralihan hak atas obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas $\pm 314 \text{ m}^2$ dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx tersebut bukan lagi milik Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris, dalam hal ini belum jelas peralihan hak atas tanah yang tercatat dalam SHM xxxx kepada Tergugat I adalah melalui kewarisan, namun Tergugat I bukanlah ahli waris karena kedudukannya sebagai anak angkat sebagaimana fakta nomor 7 sehingga Tergugat I hanya dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya sebatas wasiat wajibah yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan apabila tidak ada wasiat sebagaimana tersebut dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ataukah peralihan nama atas Sertifikat Hak milik Nomor xxxx tersebut karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa harta waris berupa tanah sawah seluas 605 m^2 dengan sertifikat hak milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik Xxxxxxx
- Sebelah timur : Saluran air
- Sebelah selatan : tanah sawah milik Penggugat II
- Sebelah barat : Salurah air

Didalilkan dalam gugatan Penggugat nomor 12 bahwa Tergugat I telah menjual objek sengketa tersebut diatas berupa tanah sawah dengan SHM xxxx kepada Tergugat II, berdasarkan fakta nomor 13 dan nomor 14 Tergugat II telah membeli tanah sawah dengan SHM xxxx atas nama Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa objek sengketa tanah sawah dengan sertifikat hak milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat namun justeru dibuktikan

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 65 dari 68 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dengan bukti T.I.6, yang membuktikan tanah sawah dengan sertifikat hak milik nomor xxxx atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I maka objek berupa Sawah masih tercatat atas nama Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris dan menjadi tirkah dari Anak ketiga dari pernikahan Pewaris dengan Istri kedua pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dalam putusannya Majelis Hakim tingkat kasasi memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara contentiosa dalam gugatan kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkaa a quo Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 545K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 diantara pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut adalah: *pertama* bahwa pertimbangan dan amar putusan judex facti yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Penggugat adalah kurang tepat karena hanya menetapkan Pewaris dan ahli waris saja tanpa menetapkan harta warisan Pewaris, padahal menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dipahami suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari 3 unsur kewarisan tersebut terdapat unsur ahli waris yang tidak terpenuhi karena tidak semua ahli waris dimasukkan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 telah dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum para Penggugat lainnya;

Menimbang, oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 66 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.285.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Siti Alish Farchaty, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 67 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah

Siti Alosch Farchaty, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Slamet Abadi.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	5.080.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	80.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.285.000,00

(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. Hal 68 dari 68 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)